

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 23 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu tugas kami sehari-hari sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata dalam bidang urusan Kepolisian, dianggap perlu untuk mengangkat seorang Penasihat yang dapat memberi nasihat-nasihat kepada kami dalam urusan Kepolisian;
 - b. bahwa Sdr. **SUMARTO** pensiunan Wakil Kepala Kepolisian Negara dipandang tjakap untuk diangkat dalam jabatan tersebut;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
 2. Undang-undang No. 21 tahun 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengangkat

Sdr. SUMARTO

pensiunan Wakil Kepala Kepolisian Negara sebagai Penasihat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata untuk urusan Kepolisian;

dengan ketentuan bahwa gaji dan penghasilan lain-lain yang ada hubungan dengan jabatannya dipergunakan dengan penghasilan-penghasilan seorang Menteri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Menteri/Panglima Angkatan Darat,
3. Menteri/Panglima Angkatan Laut,
4. Menteri/Panglima Angkatan Udara,
5. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian,
6. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajan dan Pengawasan,
7. Departemen Urusan Anggaran,
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Februari 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sukarno
SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPEGUNAKAN